



SALINAN

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, perlu dilaksanakan restrukturisasi pada jabatan Asisten dan Staf Ahli Walikota dalam rangka terciptanya Organisasi yang efektif, rasional dan proporsional;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap organisasi dan tata kerja Kantor Lingkungan Hidup, untuk menunjang perkembangan pembangunan Pemerintah Kota Lubuklinggau perlu ditingkatkan kewenangannya dalam perencanaan, penataan dan pengendalian lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Perubahan besaran organisasi dapat dilakukan setelah organisasi daerah ditetapkan paling kurang 1 (satu) tahun, meliputi perubahan jumlah unit kerja dan jumlah susunan organisasi perangkat daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

DAN

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014), sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Pembentukan

Dengan Peraturan Daerah ini Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial;
 4. Dinas Tenaga Kerja;
 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 6. Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
 7. Dinas Perikanan dan Peternakan;
 8. Dinas Pekerjaan Umum;
 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 10. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar;
 11. Dinas Pendapatan Daerah;
 12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 13. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
 14. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
 1. Badan, terdiri dari:
 - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b) Badan Kepegawaian Daerah;
 - c) Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - d) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan;
 - e) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - f) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - g) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - h) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - i) Badan Lingkungan Hidup Daerah.
 2. Kantor, terdiri dari:
 - a) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 - b) Kantor Ketahanan Pangan
 3. Inspektorat Kota Lubuklinggau;
 4. Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau;
 - e) Kecamatan;
 - f) Kelurahan;
 - g) Lembaga lain, yaitu:
 1. Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; dan
 3. Kantor Layanan Pengadaan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Sekretaris Daerah, membawahkan:

- a. Asisten Pemerintahan dan Hukum;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas; dan
- d. Asisten Administrasi Umum.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Asisten Pemerintahan dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:
- a. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 2. Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; dan
 3. Sub Bagian Pertanahan.
 - b. Bagian Hukum, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perundang-Undangan;
 2. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan; dan
 3. Sub Bagian Bantuan Hukum.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:
- a. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan:
 1. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya dan Potensi Daerah lainnya;
 2. Sub Bagian Bina Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan; dan
 3. Sub Bagian Bina Usaha Milik Daerah dan Lembaga Permodalan
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Teknis Administrasi Pembangunan;
 2. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan; dan
 3. Sub Bagian Evaluasi Pembangunan.
- (3) Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari:
- a. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Bina Keagamaan;
 2. Sub Bagian Kelembagaan Sosial; dan
 3. Sub Bagian Bina Kemasyarakatan.
 - b. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan:
 1. Sub Bagian Pelayanan Informasi;
 2. Sub Bagian Peliputan; dan
 3. Sub Bagian Protokol.
- (4) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari:
- (2) Bagian Organisasi, membawahkan:
1. Sub Bagian Kelembagaan dan Kinerja OPD;
 2. Sub Bagian Tatalaksana dan Pengolahan Data; dan
 3. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.

- (3) Bagian Keuangan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
 3. Sub Bagian Akutansi dan Pelaporan.
 - (4) Bagian Umum, membawahkan:
 1. Sub Bagian Urusan Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 3. Sub Bagian Perwakilan.
 - (5) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli
 - (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 - (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) secara administrative dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah.
 - (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 5 (lima) staf ahli yaitu:
 1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan.
 3. Staf Ahli Bidang Pembangunan; dan
 4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
5. Ketentuan BAB XXVII dan BAB XXVIII disisipkan satu BAB XXVIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXVII A
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 79 A

- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah unsur pendukung Walikota dibidang lingkungan hidup;
- (2) Badan Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 79 B

- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - b. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan hidup dan konservasi lingkungan;
 - c. pembinaan pengendalian lingkungan pada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta di Daerah;
 - d. penyelenggaraan koordinasi perizinan bidang lingkungan hidup;
 - e. penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan;
 - f. pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup;
 - g. pemberian fasilitasi penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - h. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup;
 - i. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dibidang lingkungan hidup; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Pasal 79 C

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan dan Amdal, membawahkan:
 1. Sub Bidang Analisis mengenai dampak lingkungan; dan
 2. Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan.
 - d. Bidang Pengawasan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan; dan
 2. Sub Bidang Pengelolaan Limbah.
 - e. Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan; dan
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan BAB XXIX, Pasal 83 sampai dengan Pasal 85 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 21 Desember 2015

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 21 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto

Ir.H. PARIGAN, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, PROVINSI SUMATERA
SELATAN: (9/LL/2015)

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LUBUKLINGGAU,



Hendri Hermani, SH., M.Hum
Pembina
NIP. 19711027 200312 1 002

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU

1. PENJELASAN UMUM

Besaran Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Tahun 2007 menyatakan bahwa untuk daerah Kabupaten/Kota dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh)/pola maksimal, Sekretariat Daerah dapat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Asisten.

Sedangkan nomenklatur Staf Ahli Walikota diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dapat terdiri dari 5 (lima) orang Staf Ahli.

Perubahan Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan. Penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) yang dibentuk oleh Walikota dengan persyaratan ketua KPA harus menduduki jabatan eselon II pada instansi lingkungan hidup di Kabupaten/Kota.

Berdasarkan evaluasi terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Kantor Lingkungan Hidup Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu untuk melakukan perubahan struktur organisasi guna mewujudkan organisasi yang efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta pendistribusian kewenangan yang lebih merata.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.